

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pajak menurut UU RI No. 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk pemerintah dalam rangka membiayai pengeluarannya dan sebagai *regulerend* yakni untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah pada bidang sosial dan ekonomi (Andhari dan Sukartha, 2017).

Pajak memiliki unsur memaksa mengakibatkan banyak perusahaan yang sebagai wajib pajak berusaha untuk melakukan praktik perlawanan pajak. Perlawanan pajak yang biasa dilakukan oleh perusahaan dapat berupa perlawanan pajak aktif maupun perlawanan pasif, diantara kedua bentuk perlawanan pajak tersebut perlawanan pajak aktif yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion* lebih mendominasi sebagai strategi perusahaan untuk menghindari pajak yang dapat diwujudkan dalam bentuk agresivitas pajak (Andhari dan Sukartha, 2017).

Agresivitas Pajak juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan yang diatur dan dijelaskan dalam Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Pasal 38 Tahun 2007 yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal satu tahun atau denda maksimal dua kali pajak yang terutang atau kurang bayar. Hal ini berlaku apabila wajib pajak melakukan perbuatan alpa dalam pidana pajak, seperti tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melapirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Menurut Hlaing (2012) dalam Napitu dan Kurniawan (2016) agresivitas pajak adalah kegiatan perencanaan pajak bagi semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang memiliki jumlah yang sangat besar dan akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, namun sebaliknya bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih yang diperoleh perusahaan setiap tahun atau setiap periodenya (Napitu dan Kurniawan, 2016). Sehingga terjadi pertentangan berdasarkan teori tersebut yaitu antara tujuan pemerintah yang ingin memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak dengan tujuan perusahaan yang ingin memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan mengefisienkan atau meminimalkan beban pajaknya. Oleh karena itu, manajemen perusahaan cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak dengan tujuan untuk memaksimalkan laba setelah pajak yang diperolehnya.

Agresivitas Pajak merupakan masalah serius di Indonesia. Fenomena agresivitas pajak di Indonesia yang dimuat dalam [suara.com](http://suara.com) (2017) di duga setiap tahun ada Rp110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak, sekitar 80% diantaranya adalah badan usaha dan sisanya adalah wajib pajak perorangan. Badan usaha yang diduga melakukan agresivitas pajak rata-rata bergerak di sektor mineral dan batubara, perusahaan asing dan perusahaan berbadan hukum Indonesia tetapi kepemilikannya oleh asing. Berdasarkan hasil riset Perkumpulan Prakarsa yang telah dipaparkan menunjukkan selama kurun waktu 2010-2014, akumulasi aliran dana gelap dari Indonesia ke luar negeri mencapai Rp 914 triliun. Jumlah tersebut setara dengann 45% pertambahan jumlah uang beredar dalam periode yang sama di Tanah Air yang jumlahnya Rp 2.032 triliun. Sementara laporan Global Financial Integrity menyebutkan, dalam kurun waktu 2004-2013, dana ilegal yang keluar dari Indonesia mencapai 180,71 miliar dollar AS atau setara Rp 2.100 triliun. Indonesia merupakan negara terbesar kesembilan dalam kasus tingkat agresvitas pajak di dunia dan hanya kalah dari China, Rusia, Meksiko, Malaysia, India, Brasil, Afrika Selatan dan Thailand ([www.suara.com](http://www.suara.com), 2017).

Berikut adalah tabel perbandingan target penerimaan pajak oleh pemerintah dan realisasinya dalam periode 2015-2017:

**Tabel 1.1**  
**Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Tahun 2015-2017**

	<b>Tahun 2015</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>
Target (Rp)	1.294,26 Triliun	1.355,20 Triliun	1.283,57 Triliun
Realisasi (Rp)	1.060,83 Triliun	1.105,73 Triliun	1.151,03 Triliun
Persentase	81,96%	81,59%	89,67%

Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengenai realisasi dan target penerimaan pajak di akhir tahun 2015-2017, data tersebut menunjukkan pemerintah masih belum bisa mencapai penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Andhari dan Sukharta (2017) pajak berfungsi sebagai sumber dana pemerintah dalam rangka membiayai pengeluarannya pada bidang sosial dan ekonomi negara. Namun, banyaknya wajib pajak baik badan maupun perorangan yang melakukan tindakan agresivitas pajak dapat mengakibatkan estimasi penerimaan pajak yang sudah dibuat dan diperhitungkan oleh pemerintah setiap tahunnya menjadi tidak sesuai. Hal itu membuat pengeluaran yang telah dianggarkan dan dialokasikan oleh pemerintah tidak dapat direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, sehingga target yang telah direncanakan baik dalam target pembangunan, ekonomi maupun sosial kepada masyarakat juga tidak bisa dicapai sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan oleh pemerintah.

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang dianggap tidak bertanggung jawab terhadap sosial. Watson (2011) dalam Napitu dan Kurniawan (2016) menyatakan perusahaan yang mempunyai peringkat yang rendah dalam CSR dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara harfiah adalah respon sosial atau tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam bentuk berbagai kegiatan (Brian, 2018). Pelaporan

mengenai CSR di Indonesia telah di atur dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (PT) bahwa CSR merupakan kewajiban dari perusahaan.

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba perusahaan selama periode tertentu. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan dapat secara langsung mempengaruhi tarif efektif perusahaan dalam membayar pajak yang memicu pada tindakan agresivitas pajak. Hal ini diungkapkan oleh Noor dkk. (2010) dalam Napitu dan Kurniawan (2016) yang menyatakan bahwa rendahnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya.

Selain memanfaatkan laba atau profitabilitas, perusahaan juga dapat memanfaatkan ukuran perusahaan untuk memaksimalkan perencanaan pajaknya. Menurut Sujianto (2001) dalam Napitu dan Kurniawan (2016) ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjual, dan rata-rata total aktiva, sehingga ukuran perusahaan merupakan besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam pengambilan keputusan investasi, investor seringkali melihat besar kecilnya perusahaan dan melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan tersebut. Menurut Napitu dan Kurniawan (2016) perusahaan yang termasuk dalam perusahaan berskala besar akan membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan yang berskala kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan berskala besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan perencanaan pajak dan tindakan agresivitas pajak sehingga nilai ETR pun akan berdampak lebih kecil pada perusahaan dengan skala besar.

Penelitian terdahulu mengenai hubungan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak oleh Luke dan Zulaikha (2016) serta Andhari dan Sukartha (2017) mendapatkan hasil bahwa pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, yaitu penelitian tersebut

menunjukkan hasil bahwa perusahaan dengan aktivitas pengungkapan CSR yang lebih luas cenderung memiliki agresivitas pajak yang lebih rendah. Sedangkan menurut hasil penelitian oleh Napitu dan Kurniawan (2016) dan Anita (2015) mendapatkan hasil yang tidak sejalan bahwa pengungkapan CSR tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Adapun penelitian terdahulu mengenai hubungan profitabilitas terhadap agresivitas pajak oleh Napitu dan Kurniawan (2016), Luke dan Zulaikha (2016) serta Andhari dan Sukharta (2017) yang menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, yaitu semakin tinggi laba atau keuntungan yang diterima atau diperoleh oleh perusahaan maka akan semakin tinggi juga agresivitas pajak yang dilakukan. Sedangkan menurut penelitian oleh Ardyansyah dan Zulaikha (2014) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, ini berarti tinggi rendahnya laba atau keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tidak mempengaruhi tinggi rendahnya agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun hasil penelitian oleh Windaswari dan Merkusiwati (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Penelitian terdahulu mengenai hubungan antara ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak menurut Napitu dan Kurniawan (2016), Luke dan Zulaikha (2016), serta Ardyansyah dan Zulaikha (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan atau *company size* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Windaswari dan Merkusiwati (2018) dan Anita (2015) memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan atau *company size* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu oleh Napitu dan Kurniawan (2016). Perbedaan yang dimiliki dalam penelitian ini terdapat pada program atau alat bantu yang digunakan yaitu Eviews. Penelitian terdahulu menggunakan program SPSS untuk melihat pengaruh antar variabel yang dianggap kurang tepat dengan data yang digunakan yaitu data panel. Peneliti menggunakan alat bantu Eviews karena lebih sesuai untuk mengetahui pengaruh

antar variabel dengan menggunakan data panel. Masih banyaknya perbedaan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu juga membuat peneliti ingin memastikan pengaruh antar variabel yang sudah disebutkan di atas yaitu pengungkapan CSR, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak dengan menelitinya kembali pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 - 2017.

Diharapkan melalui penelitian ini diperoleh bukti empiris tentang hubungan antara pengungkapan CSR, profitabilitas dan ukuran perusahaan dengan tingkat agresivitas pajak perusahaan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Pengungkapan CSR, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Apakah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.
2. Untuk mengetahui apakah pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.
3. Untuk mengetahui apakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat yang diharapkan antara lain:

#### **1. Bagi Ilmu Pengetahuan**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literature dan memunculkan ide serta gagasan baru untuk penelitian selanjutnya sehubungan dengan CSR, ukuran perusahaan, profitabilitas maupun agresivitas pajak.

#### **2. Bagi Peneliti**

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bagi peneliti mengenai CSR, profitabilitas, ukuran perusahaan dan agresivitas pajak.

3. **Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi perusahaan mengenai tindakan agresivitas pajak agar terhindar dan tidak berusaha untuk melakukan tindakan tersebut sehingga tidak terkena sanksi perpajakan yang berlaku.

4. **Bagi Investor**

Penelitian ini dapat dijadikan pandangan bagaimana manajemen mengambil kebijakan terkait dengan perpajakan sehingga dapat melakukan evaluasi yang lebih baik dan dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat.

5. **Bagi Regulator**

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) selaku regulator di bidang perpajakan karena dapat membantu DJP mendeteksi perusahaan yang melakukan agresivitas pajak serta sebagai pandangan untuk membuat kebijakan perpajakan yang lebih baik di masa yang akan datang.